BAB III

PANDANGAN DAN METODE IJTIHAD HUKUM JILTERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pandangan JIL terhadap Perkawinan Beda Agama

Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL mempunyai pandangan bahwa larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, Alquran sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Alquran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Ulil mengatakan segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan ini. Menurutnya juga, tidak ada yang disebut hukum Tuhan dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Termasuk tentang perkawinan beda agama, yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai *maqāshidus sharī'ah*, atau tujuan umum syariat Islam.[1]

Kemudian, perkawinan beda agama menurut pandangan orang-orang liberal, yang tergabung dalam tim penulis paramadina dalam bukunya, "Fikih Lintas Agama: *Membangun masyarakat inklusif-pluralis*" menjelaskan bahwa

[1]Ulil Abshar Abdalla, "Menyegerakan Kembali Pemahaman-pemahaman Islam", dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=297&cat=content&cid=11&title=menyegarkan-kembali pemahaman-islam, diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kedudukan hukum pernikahan beda agama lahir karena proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, atau perkawinan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.[2]

Sementara itu, tokoh JIL yang lainnya, Siti Musdah Mulia membolehkan perkawinan beda agama seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan pasangan yang bukan muslim yang tercantum dalam draf tandingan KHI, yakni CLD-KHI yang diketuainya. Ada beberapa gagasan konsep hukum perkawinan yang sangat kontroversial disana, dalam draf tandingan KHI itu disebutkan, "*Pertama,* (1). Perkawinan orang Islam dengan orang bukan Islam dibolehkan. (2). Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan saling menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing (pasal 54 ayat 1 dan 2). *Kedua,* asas perkawinan adalah monogami, dan perkawinan diluar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). *Ketiga,* batas umur calon suami istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). *Keempat,* calon suami Istri dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, asal calon suami istri tersebut berumur 21 tahun dan berakal sehat (pasal 7 ayat 2). *Kelima,* Ijab qabul boleh dilakukan istri-suami atau sebaliknya suami-istri (pasal 9).

[2] Nurcholis madjid, *Fiqih Lintas Agama,...,* 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, masa iddah tidak hanya dimiliki oleh seorang perempuan tetapi juga laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7). *Ketujuh,* talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri didepan sidang Pengadilan Agama (pasal 59). *Kedelapan,* bagi waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama [3]

B. Metode Ijtihad JIL terhadap Perkawinan Beda Agama

Kalangan JIL bermaksud membuat sebuah metode ijtihad baru yang dapat mencipatakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep *maṣlaḥāt* yang mereka kembangkan diharapakan mampu mengakomodasi daripada kepentingan dan menjamin hak-hak semua kelompok dengan melintasi agama, budaya, suku maupun Negara.

Pada buku hasil pemikiran para kalangan Islam liberal, yakni buku tentang liberalisme beberapa konsep teologis dan fikih, berjudul "Fikih Lintas Agama*: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis"* diterbitkan oleh yayasan paramadina. Pada buku tersebut, mereka ingin merekonstruksi fikih Islam, dan jika ingin merekonstruksi fikih Islam mereka akan memulai dari melakukan pembaharuan kerangka metodologi ijtihad hukum untuk menghasilkan fikih ini, yaitu *uṣūl* fikih yang ada, yang menjadi metode ijtihad hukum yang telah disepakati mayoritas ulama berabad-abad lamanya. Dalam buku tersebut disebutkan, "kaum Muslim lebih suka terbuai

[3] Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI Jakarta, *Pembaharuan Hukum Islam...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kerangkeng dan belenggu pemikiran fikih yang dibuat imam Shafi'i. Kita lupa, imam Shafi'i memang arsitek *uṣūl* fikih yang paling brilian, tapi karena Shafi'ilah pemikiran-pemikiran fikih tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Sejak Shafi'i meletakkan kerangka *uṣūl* fikihnya, para pemikir muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya. Hingga kini, rumusan Shafi'i itu diposisikan begitu agung, sehingga bukan saja tak tersentuh kritik, tapi juga lebih tinggi dari pada *naṣ-naṣ syar'i* (Alquran dan Hadis). Buktinya, setiap bentuk penafsiran teks-teks selalu tunduk dibawah kerangka Shafi'i."[4]

Menurutnya, seharusnya metodologi ijtihad hukum Islam klasik, diletakkan pada konfigurasi dan konteks umum pemikiran pada saat formatifnya. Sebab sering kali fakta akademis kontemporer menampilkan ketidakberdayaan metodologi klasik tersebut. Metodologi ijtihad hukum yang lama yang memandang sebelah mata kemampuan akal publik di dalam menganulir ketentuan-ketentuan legal-formatik dalam Islam yang tidak lagi relevan.[5]

Metode ijtihad yang dikembangkan kelompok JIL tidak berpijak pada *naṣ* (Alquran dan Sunah), akan tetapi menempatkan akal kemudian *naṣ* itu sendiri. koordinator JIL, Ulil Abshar Abdalla mengembangkan ide mengenai sumber hukum ijtihad dalam Islam dalam tatapan yang baru. Ulil lebih cenderung menjadikan akal sebagai sumber hukum Islam yang paling utama

[4] Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama...,* 5.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Alquran, Sunah dan Ijma. Menurut Ulil ketika terjadi sebuah pertentangan antara akal dan *naṣ,* maka yang harus didahulukan adalah akal. Kedudukan Alquran dan Sunah adalah dibawah akal manusia, dalam pandangan JIL, yang menjadi tujuan utama ijtihad adalah *maṣlaḥat* manusia dengan menggunakan pertimbangan akal. Untuk berijtihad, salah satu anggota JIL yakni Muqsith Ghazali mencetuskan kaidah *uṣūl* fikih baru, yaitu, "*Jawāz naskh nuṣūṣ bi al maslaḥaḥ* (boleh menghapus teks-teks dengan *maslaḥaḥ*)".[6]

Menurut tokoh JIL ini, *maṣlaḥat* merupakan sumber hukum yang *independen*. Misalnya dengan kaidah ini, kalangan JIL mempunyai pandangan sendiri bahwasanya *maṣlaḥat* mempunyai otoritas untuk menganulir kententuan-ketentuan teks suci. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan *"naskh nuṣūṣ bi al maslaḥah"* karena menurut JIL kemaslahatan merupakan patokan untuk pijakan balik dari keberadaan *naṣ* dalam Alquran dan Sunah. Pengaplikasian dari kaidah ini dapat diketahui dari penghapusan pada beberapa syariat Islam, yang telah dikenal dengan sebuah istilah *nasikh-mansūkh.*[7]

Menurut khazanah ilmu *usūl* fikih bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* diartikan sebagai sebuah rasa keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan cinta kasih antar sesama manusia. Dengan *maqāṣid* inilah yang menjadi sumber inspirasi pada saat Alquran hendak melabuhkan ketentuan yang ada di

[6] Abd Moqsith Ghazali, *Metodologi Studi Alquran,* (Jakarta: Gramedia, 2009), 150.
[7] Abd. Moqsith Ghazali, *Ijithad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keragaman yang Dinamis,,* (Jakarta: Penerbit Jaringan Islam Liberal, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan. Artinya, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan sumber dari semua sumber hukum dalam Islam, termasuk dari Alquran itu sendiri. Oleh sebab itu apabila ditemukan teks agama baik di dalam Alquran maupun Hadis apalagi di dalam tafsir dan fikih yang tidak lagi menyuarakan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka ia batal atau dapat dibatalkan demi logika *maqāṣid al-syarī'ah.*[8] Oleh karena itu menurut JIL, ijtihad hukum diharuskan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, meskipun bertentangan dengan *naṣ* sekalipun. Sedangkan menurut ulama ahli *usūl* fikih klasik, ketika saling bertentangan antara teks dalam Alquran dan sunah dengan *maṣlaḥāt*, maka para ulama *usūl* fikih lebih mengutamakan dan mendahulukan *naṣ* dari pada *maṣlaḥāt*, bahkan para ulama *usūl* fikih menyatakan antara *naṣ* dan *maṣlaḥāt* tidak akan mungkin saling pertentangan, sebab yang tertera pada *naṣ* bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Misalnya pada sebuah konsep *maslahāt* yang dipaparkan oleh kalangan liberal dalam buku *Fiqih Lintas Agama*. Menurut mereka dengan merujuk pada *maqāṣid sharī'ah* atau dengan dalih untuk kemaslahatan umum tentang perkawinan beda agama baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan, meskipun dalam Alquran perkawinan beda agama perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim diharamkan maka menurut JIL

[8] Abd. Moqsith Ghazali, "Membangun Ushul Fikih Alternatif_dalam www.islamlib.com, diakses pada 24 Desember 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, mereka sangat memperbolehkan perkawinan beda agama apapun aliran kepercayaannya.[9]

Kaidah selanjutnya menurut Muqsith yakni, *"in khalafa al-aql wa al-naql, quddima al-aqlu bitharīqi al-takhshīsh wa al- bayān"* yang mempunyai arti apabila ada pertentangan antara pendapat akal dan bunyi harfiah teks ajaran, maka yang dimenangkan adalah pertimbangan akal dengan jalan *takhshīsh* (spesifikasi ajaran) dan *bayān* (penjelasan akal). Pada kaidah ini maka, dipahami bahwa JIL mempunyai pandangan kalau syariat akan sempurna jika tidak terletak pada tubuhnya sendiri, akan tetapi juga dengan sanggaan manusia sebagai subyek dan juga obyek dari pada syariat. Manusia yang mempunyai akal maka peranan manusia didalam proses memahami makna dalam syariat juga perlu digunakan secara maksimal karena manusia makhluk yang berakal, sementara teks itu sendiri tidak mempunyai akal. Manusia yang diciptakan Allah swt mempunyai akal, maka manusia juga mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan memahami ajaran di dalam Islam dan manusia pula yang berkemampuann untuk menggunakan akalnya secara maksimal untuk memahami syariat secara sempurna.[10] Pendapat muqsith ini diikuti oleh tokoh liberal lainnya, Ulil Abshar Abdalla. Dalam tulisannya, koordinator JIL ini, berpendapat bahwa sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah akal, yang kemudian disusul oleh Alquran, Sunah, dan

[9] Nurcholis madjid, *Fiqih Lintas Agama...,* 153.
[10] Abd. Moqsith Ghazali, *Ijithad Islam Liberal...,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma.[11] Pendapat Ulil ini memperkuat kaidah metode ijtihad tokoh JIL Muqsith Ghazali yang menjadikan akal sebagai landasan utama dalam berijtihad. Jadi, kedudukan Alquran dan Sunah dalam berijtihad terletak dibawah akal manusia.

Menurut Ulil, akal mempunyai kemampuan pada keterarahan suatu kebenaran. Sedangkan Alquran hanya mengkonfirmasi ketegori-kategori moral dan potensi-potensi kebaikan yang ada dalam akal manusia. Alquran adalah Wahyu yang kedudukannya adalah sekunder terhadap akal. Sementara itu menurutnya Sunah Nabi adalah salah satu model penerapan Islam saja, yang kemudian dijadikan sebuah pertimbangan untuk melihat bagaimana bentuk aplikasi penerapan ide-ide Alquran dalam lingkungan masyarakat Arab kuno pada saat Nabi saw masih hidup. Menurut Ulil, cara yang dipilih Nabi tidak serta merta mengikat generasi silam yang hidup setelahnya Nabi. Sunah Nabi hanya sebagai bahan pertimbangan suatu ide gagasan yang universal dalam Alquran. Oleh karena itu, kita yang hidup di abad 21 ini ditantang untuk melakukan Sunah baru sesuai dengan konteks kita pada saat ini.[12]

Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL juga menyebut bahwa suatu larangan perkawinan beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam, saat ini sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan

[11] Ulil Abshar-Abdalla, 2002, " Metode Pemahaman Islam Liberal: Sebuah Percobaan Pemikiran" dalam www.islamlib.com, diakses pada 24 Desember 2013.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman menggunakan kemampuan akalnya (ijtihad Ulil) hukum kawin beda agama diperbolehkan meskipun bertentangan dengan ayat Alquran dan Sunah.[13]

[13] Ulil Abshar Abdalla, "Menyegerakan Kembali Pemahaman-pemahaman Islam", dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=297&cat=content&cid=11&title=menyegarkan-kembali pemahaman-islam, diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id